

**ANALISIS KEBIJAKAN PESANTREN
(STUDI PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 3
TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN
ISLAM DAN PERATURAN MENTERI AGAMA RI NO.
13 TAHUN 2014 TENTANG PENDIDIKAN
KEAGAMAAN ISLAM)**



Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Disusun Oleh :
KARINA ISNAINI PUTRI
NIM. 15410066

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNANKALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karina Isnaini Putri

NIM : 15410066

Prodi : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme.

Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 September 2019



yang menyatakan,

Karina Isnaini Putri
NIM: 15410066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Karina Isnaini Putri

NIM : 15410066

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepada prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (atas pemakaian jilbab dalam ijazah strata satu saya) seandainya suatu hari terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran ridha Allah SWT.

Yogyakarta, 2 September 2019



Karina Isnaini Putri

NIM. 15410066

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdri. Karina Isnaini Putri
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :


Nama : Karina Isnaini Putri
Nim : 15410066
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Pesantren (Studi Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Peraturan Menteri Agama RI No. 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam)

sudah dapat diajukan kepada Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu Pendidikan Agama Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 September 2019
Pembimbing,


Dr. Muqowim, M.Ag
NIP: 19730310 199803 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : B-147/Un.02/DT/PP.05.3/9/2019

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

ANALISIS KEBUJAKAN PESANTREN
(STUDI PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 3 TAHUN 2012
TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM DAN PERATURAN MENTERI AGAMA RI
NO. 13 TAHUN 2014 TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Karina Isnaini Putri

NIM : 15410066

Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Senin tanggal 16 September 2019

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Dr. Muqowim, M.Ag.

NIP. 19730310 199803 1 002

Penguji I

Dr. H. Suwadi, M.Ag., M.Pd.
NIP. 19701015 199603 1 001

Penguji II

Drs. Nur Munajat, M.Si.
NIP. 19680110 199903 1 002

Yogyakarta, 20 SEP 2019

Dekan

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga



Dr. Alimul Arifi, M.Ag.

NIP. 199203 1 002

MOTTO

لَهُ، مَعَقَبَتْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ، يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ
حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ أَفْلًا مَرَدَّلَهُ، وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ



“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”¹

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Kementerian Agama RI : *Al Qur'an dan Terjemahan- Surat Ar-Ra'du Ayat 11* (Solo : Ma'sum, 2009), hal.336

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

Almamater terkasih,
Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan,
UIN Sunan Kalijaga



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Analisis Kebijakan Pesantren (Studi Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Peraturan Menteri Agama RI No. 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam)”.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, terutama kepada :

1. Ibu Suminah dan Bapak Sarmin yang menjadikan energy positif penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Ketua dan Sekretaris Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga

4. Bapak Dr. Rofik M.Ag selaku Dosen Penasihat Akademik
5. Bapak Dr. Muqowim, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa sabar membimbing senantiasa sebagai *role model* saya dalam berbagai bidang.
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Bapak Drs. Nur Hamidi, M.A selaku Dosen Pembimbing Lapangan Magang 3
8. Bapak Drs. Nur Munajat, M.Si, dan Bapak Dr. H. Suwadi, S.Ag., M.Ag selaku penguji siding skripsi saya.
9. Bapak Sasono Arisandi S.E selaku president yayasan *Youth Center to Act For Nations* yang memberikan saya kesempatan untuk berkeliling Indonesia sekaligus belajar berbagai hal untuk menempa diri saya.
10. Ibu Ziadatul Husnah, M.Pd, selaku pengasuh Rumah Kearifan yang tak henti-hentinya saya repotkan dalam bidang akademik saya dan membimbing saya dengan sabar dan maksimal.
11. Segenap pengelola bidikmisi UIN Sunan Kalijaga, Bu Antin, Pak Bono, Bu Yati dll yang telah membimbing saya dalam *soft skill* bersama beasiswa Bidikmisi.
12. Semua pihak yang telah berjasa membantu penulis melangkah dan memberi inspirasi penulis dalam setiap jengkal perjalanan.

Ungkapan do'a penulis panjatkan semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia kepada semua, dan segala pengorbanan dan bantuan yang telah dilakukan mendapat pahala dari Allah di dunia dan akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis khususnya, dan para pembaca serta masyarakat pada umumnya.

Yogyakarta, 31 Agustus 2019

Penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Karina Isnaini Putri

NIM.15410066

ABSTRAK

KARINA ISNAINI PUTRI, *Analisis Kebijakan Pesantren (Studi Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Peraturan Menteri Agama RI No. 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam)*. Skripsi. Yogyakarta : Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan kebijakan pesantren dalam Peraturan Menteri Agama dengan bahasan yang sama berubah dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, dan pentingnya pesantren sebagai lembaga pendidikan mempunyai payung hukum yang jelas dan rinci. Peraturan Menteri Agama sebagai salah satu dasar hukum di Indonesia tidak memiliki naskah akademik, sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk meninjau lebih dalam isi kebijakan pesantren dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Adapun pengumpulan datanya menggunakan metode *library research* (telaah pustaka) dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam yang didalamnya membahas tentang kebijakan pesantren. Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teori tentang implementasi kebijakan pendidikan, efektivitas hukum, dan bertahannya sebuah sistem hukum. P

Hasil penelitian ini, yaitu: (1) Terdapat berbagai perbedaan mengenai kebijakan tentang pesantren pada Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014 seperti, muatan kurikulum, sistem pengajaran, perjenjangan santri, sistem pembelajaran santri, dll, sehingga kebijakan mengenai

pesantren pada Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014 lebih rinci dan terstruktur daripada kebijakan pesantren pada Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012. (2) Adanya ketidaksesuaian 3 komponen sistem hukum dalam implementasi Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 yakni Kementerian Agama selaku struktur hukum dan pemegang kendali legislasi tidak mengakomodir substansi hukum (kebutuhan pesantren) sehingga Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 belum mengintegrasikan dengan substansi hukum yang ada dan menyebabkan struktur hukum tidak sinkron dengan budaya hukum. Sehingga Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 tidak ada keefektifan sistem hukum lagi apabila Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 tetap diterapkan. Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014 ialah sebuah aturan pelaksana mengenai kebijakan tentang pesantren sehingga diperlukan Undang-Undang mengenai pesantren untuk kekuatan *legal standing* penyelenggaraan pesantren.

Kata Kunci : Pesantren, Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012, Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN ABSTRAK	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Kajian Pustaka	14
E. Kajian Teori	19
F. Metode Penelitian	62
G. Sistematika Pembahasan	78

BAB II GAMBARAN UMUM PESANTREN MENURUT PERATURAN MENTERI AGAMA RI NO. 3 TAHUN 2012 DAN PERATURAN MENTERI AGAMA RI NO. 13 TAHUN 2014

A. Pesantren Menurut Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2012	80
B. Pesantren Menurut Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2014	98

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN...

A. Landasan Pembuatan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 Dan Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam Mengenai Pesantren	117
1. Landasan Filosofis	117
2. Landasan Sosiologis	125
3. Landasan Yuridis	131
B. Perbedaan Kebijakan Pesantren Menurut Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 2012 Dan Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014	140
C. Analisis Perubahan Kebijakan Pesantren Dari Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 Menjadi Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014	165
1. Tinjauan Efektivitas Implementasi Pesantren dari Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 Sehingga Berubah Menjadi Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014	165
2. Sistem Hukum dalam Kebijakan Pesantren Dari Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 Menjadi Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014	176

3.	Analisis Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014 Menghadapi Rancangan Undang-Undang Pesantren.....	182
4.	Pendekatan Kebijakan Pendidikan dalam Perubahan Kebijakan Pesantren.....	186

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	191
B.	Saran	193
C.	Kata Penutup.....	194

DAFTAR PUSTAKA.....	196
---------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN	202
-------------------------	-----

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesantren merupakan salah satu jenis lembaga pendidikan Islam yang *indigenous* ‘asli’ di Indonesia¹. Pesantren termasuk jenis pendidikan keagamaan bagi umat Islam Indonesia yang masuk dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Pesantren di Indonesia meski telah mendapat pengakuan dalam UU No 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tetapi masih marginal dan terdiskriminasi dalam Sistem Pendidikan Nasional secara keseluruhan².

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia, sebagaimana dimuat dalam penjelasan Undang-Undang 1945 Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum yang menyeluruh (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan Kekuasaan belaka

¹ Nurcholish Majid, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hal.106.

² Erawan Sumandar, *Manajemen Strategik dan Kebijakan Pendidikan Islam Berkemajuan*, Universitas Muhammadiyah Jakarta, November 2016, hal. 1189.

(*Machtsstaat*)³. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional hanya membahas tentang pendidikan secara formal. Ini menyisakan persoalan di mana lembaga pendidikan keagamaan yang *notabene* berada pada wilayah informal belum tersentuh. Kedudukan lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren diatur sebagaimana termaktub dalam Pasal 30 ayat 4 dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 ,

“Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis”⁴.

Merujuk pada Pasal 26 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut Pesantren masuk kategori Pendidikan Non Formal karna ada frasa “pendidikan lain”. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 26 ayat 3 sebagaimana berikut,

³ Penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Bab Sistem Pemerintahan Negara Ayat 1 dan Ayat 2

⁴ Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 30 Ayat 4.

“Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.”⁵

Dasar hukum tentang pesantren, dewasa ini polemik panggung politik pun muncul pada awal 2018. Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum PKB mendapat amanat dari kyai terkait pengakuan Negara terhadap pesantren yakni pesantren harus memiliki Undang-Undang tersendiri sehingga PKB bersama Badan Keahlian DPR (BKD) lalu menyusun naskah akademik Rancangan Undang-Undang Pendidikan keagamaan dan Pesantren. Hal ini ternyata mendapat respon positif dari DPR sehingga RUU Pendidikan Keagamaan dan Pesantren menjadi usul inisiatif DPR. Pada 14 Mei 2019 Panitia Kerja Komisi VIII DPR-RI mulai melakukan uji publik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Ketua Komisi VIII DPR, Ali Taher mengatakan, uji publik diperlukan untuk memotret

⁵ Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 Ayat 3.

respons masyarakat terhadap rencana penerbitan RUU Pendidikan Keagamaan dan Pesantren⁶.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan Peraturan Pemerintah untuk mengatur tentang pendidikan agama lalu dikhususkan lagi dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama sebagai sebuah teks yang memiliki konteks tertentu dalam proses pengesahannya harus digali secara serius agar dapat ditemukan sebuah pemahaman yang kontekstual dan relevan. Sedangkan dalam kajian teks sendiri telah mengalami berbagai pendekatan dalam menafsirkan sebuah teks didalamnya. Legitimasi kebijakan Pendidikan Keagamaan Islam diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012. Namun kurang dari dua tahun kemudian muncul peraturan Menteri Agama Baru yang memperbaruri Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 yakni Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014.

⁶ Republika, "DPR Uji Publik RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan" diakses dari <http://google.com/amp/m.republika.co.id/amp/prhtdw458> , pada tanggal 23 Juni pukul 10.27.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Sebagaimana judulnya, Peraturan Menteri Agama Ini membahas tentang Pendidikan Keagamaan Islam salah satunya membahas tentang Pesantren yang terdiri atas 6 BAB dan 45 Pasal dan khusus membahas tentang Pesantren ada dalam BAB III pasal 26 sampai pasal 41, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2012. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 13 Tahun 2014 membahas tentang Pendidikan Keagamaan Islam salah satunya tentang Pesantren yang terdiri atas 6 Bab dan 56 pasal, dan khusus tentang Pesantren diatur dalam BAB II Pasal 4 sampai dengan Pasal 19. Peraturan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2014.

Ditinjau dari jangka waktu berlaku Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam yang berubah masih terlalu singkat untuk dievaluasi dalam upaya penegakan supremasi hukumnya.

Permasalahannya begitu mudahnya suatu Peraturan Menteri sedangkan ditinjau dari jangka waktu berlaku masih terlalu singkat untuk dievaluasi. Kadang Peraturan Menteri tersebut belum tersosialisasikan ditengah – tengah masyarakat sudah

berubah. Ditinjau dari azas-azas hukum dalam Peraturan Menteri serta tujuan hukum dari Peraturan Menteri tersebut dikeluarkan belum terasa manfaat atau kegunaannya. Sehingga menimbulkan pertanyaan apa urgensi (kepentingan) mengubah-ubah suatu Peraturan Menteri, bandingkan dengan Undang-Undang produk pemerintahan Hindia Belanda dahulu yang sampai saat ini masih dipergunakan aparat penegak hukum seperti KUHP (*Wetboek Van Straafrecht*), sebahagian KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*), ketentuan hukum acara perdata dalam reglemen acara perdata, dll.

Menurut H.M. Hasbullah dalam buku *Kebijakan Pendidikan* suatu kebijakan pendidikan dapat di evaluasi setelah diimplementasi kebijakan tersebut dengan sanksi dilakukan setelah masa uji coba selesai, disertai pengawasan dan pengendalian, paling awal selama 3 tahun⁷. Peraturan Menteri Agama tentang Pendidikan Keagamaan Islam No. 3 Tahun 2012 ketika dirubah menjadi Peraturan Menteri

⁷ HM. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan (Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia)*, hal.101.

Agama No. 13 Tahun 2014 Pendidikan Keagamaan Islam belum ada 3 tahun, baru berjarak 2 tahun.

Bahkan disebutkan bahwa Menteri Agama RI Suryadharma Ali (Menteri Agama yang menjabat saat Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 dibuat) mencabut Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 pada 19 juni 2019, seperti kutipan berita di bawah ini,

“Menteri Agama Suryadharma Ali mencabut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam yang ditandatangani pada 21 Februari 2012 lalu. Meski belum disosialisasikan, namun peraturan itu menuai pro dan kontra dikalangan pendidik keislaman”⁸.

Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam ditandatangani pada 21 Februari 2012, padahal kutipan berita tersebut dipublikasikan pada 19 Juni 2012, dalam artian rentang berlakunya Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam dari ditandatangani sampai berita peraturan itu

⁸ Republika, “Menuai Protes, Menag Cabut Permen Pendidikan Keagamaan Islam”, diakses dari <http://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/m5v77k> pada , pada tanggal 23 Juni pukul 11.00.

dicabut dipublikasikan hanya berjarak 4 bulan. Peraturan itu dicabut, maka pihak Kementerian Agama selaku pembuat legitimasi harus mempersiapkan dan membuat hukum baru, maka lahirlah hukum baru yakni Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam yang didalamnya memuat pesantren. Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014 lahir kurang dari 2 tahun setelah Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 dicabut.

Perubahan mengenai tentang kewajiban pesantren dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014 antara lain: muatan kurikulum pesantren, pola pengajaran pesantren, penilaian dalam pesantren dll. Mengenai tatacara penilaian pada pesantren yang diatur pada Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 terdapat dalam pasal 40 , dan pada Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014 terdapat dalam pasal 18. Penilaian pada pesantren dilakukan oleh kyai atau pengasuh pesantren. Sebagaimana termaktub dalam pasal di bawah ini,

“Penilaian pada pesantren dilakukan oleh kyai atau pengasuh pesantren”⁹

“Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar santri”¹⁰

“Hasil pendidikan pesantren sebagai satuan pendidikan sapat dihargai sederajat dengan pendidikan formal setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Direktur Jenderal”¹¹

Perbedaan mendasar bahwa pada Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014 disebutkan bahwa hasil pendidikan pesantren sebagai satuan pendidikan dapat dihargai sederajat dengan pendidikan formal setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Direktur Jenderal, namun pada Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 tidak disebutkan bahwa

⁹ Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam Pasal 40 Ayat 1

¹⁰ Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam Pasal 40 Ayat 2

¹¹ Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam Pasal 18

hasil pendidikan pesantren sebagai satuan pendidikan dapat dihargai sederajat dengan pendidikan formal setelah lulus ujian. *Lex postrieori derogate lex priori*, peraturan yang baru dalam sebuah tatanan hukum dapat mengesampingkan peraturan yang lama. Sebuah kebijakan dalam perubahannya memiliki faktor-faktor tertentu, seperti aspek filosofis, sosiologis dan juga *police will, ex aequo et bono* (kelayakan dan kepatutan)¹² sehingga dapat mencetuskan sebuah legimitasi yang berlaku secara general dan harus ditaati. *Lex Specialis derogate lex generalis*, dimaksudkan bahwa sebuah asas hukum yang khusus akan mengesampingkan asas hukum yang baru, dalam hal ini Peraturan Menteri Agama mengenai pesantren akan mengesampingkan peraturan umum tentang pesantren di atasnya, dan juga peraturan teknis mengenai pesantren harus dibuat bersumber dari Peraturan Menteri Agama. Hal menarik lainnya menurut Pasal 56 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menganjurkan bahwa sebuah peraturan hukum memiliki naskah akademik sebagai kajian ilmiah sebuah hukum akan dibuat¹³, namun dalam

¹² Soedikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hal. 121

¹³ Merujuk pada Pasal 56 Ayat 2 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Urutan Perundang-Undangan.

Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2014 maupun Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 tidak memiliki naskah akademik, sehingga perlu ditelisik lebih dalam mengenai landasan membuat kebijakan pesantren dalam Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2014 maupun Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012

Berdasarkan diskripsi di atas, peneliti tertarik mengkaji tentang kebijakan pesantren pada 2 produk hukum yakni Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam yang didalamnya membahas tentang pesantren. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Kebijakan Pesantren (Studi Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Peraturan Menteri Agama RI No. 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam) ”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kebijakan Pesantren pada Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2014?

2. Apa perbedaan yang terjadi pada Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam mengenai pesantren ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah :..

- a. Mengetahui penyebab perubahan dari Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 menjadi Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam mengenai pesantren.
- b. Mengetahui perubahan-perubahan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 menjadi Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam mengenai pesantren.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritik-Akademik.

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pembuat legitimasi seperti DPR, Kementerian Agama, Kepala Sekolah, dan Pengasuh Pondok Pesantren untuk membuat aturan teknis baru atau untuk pedoman mengenai pelaksanaan pesantren.

2) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu karya studi ilmiah yang dapat menjadi khasanah intelektual bagi Pengembang Ilmu Perpustakaan.

b. Kegunaan praktis

1) Bagi peneliti, dapat menambah khasanah atau wawasan pengetahuan mengenai perubahan-perubahan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 menjadi Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2014

tentang Pendidikan Keagamaan Islam mengenai pesantren..

- 2) Bagi pelaksana pendidikan untuk mengetahui regulasi Pesantren pada Peraturan Menteri Agama.
- 3) Untuk memperkaya khasanah Kepustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dalam penelitian pustaka (*Library Research*).
- 4) Sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi strata Satu Jurusan Pendidikan Agama Islam , Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap buki dan penelitian yang telah ada, ditemukan beberapa karya ilmiah terdahulu yang sealur dengan tema kajian penelitian ini. Berikut beberapa hasil usaha penelusuran tentang yang berkaitan dengan tema penelitian ini., antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Slamet Raharjo, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2007 dengan judul *Relevansi Tujuan Pendidikan Nasional Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan Tujuan Pendidikan Islam*. Dalam skripsi ini penulis mengungkapkan keterkaitan antara tujuan pendidikan nasional dengan pendidikan Islam.¹⁴ Letak perbedaan antara penulis terdahulu (Slamet Raharjo) dengan peneliti yaitu tentang objek yang dikaji. Slamet Raharjo meneliti tentang Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 yang berkaitan dengan Tujuan Pendidikan Islam, sementara peneliti mengkaji Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 dan No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.

¹⁴ Slamet Raharjo, *Relevansi Tujuan Pendidikan Nasional Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan Tujuan Pendidikan Islam*, *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

2. Skripsi yang ditulis oleh Abas Firdaus Basuni, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan, UIN Sunan Kalijaga tahun 2009 dengan judul *Telaah Kritis Konsep Pendidikan Islam dalam Prespektif Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003*. Dalam skripsi ini, penulis mengungkapkan implikasi teoritis dalam UU Sistem Pendidikan Nasional terhadap realita pendidikan Islam.¹⁵ Letak perbedaan antara penulis terdahulu (Abas Firdaus Basuni) dengan peneliti yaitu objek sasaran yang dikaji. Abas Firdaus Basuni menelaah tentang UU Sistem Pendidikan Nasional sementara peneliti menganalisis tentang Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 dan No. 13 Tahun 2014.
3. Skripsi yang di tulis oleh Hendri Purbo Waseso, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan, UIN Sunan Kalijaga, tahun 2013 dengan judul *Konsep Pendidikan Islam dalam UU*

¹⁵ Abas Firdaus Basuni, *Telaah Kritis Konsep Pendidikan Islam Dalam Prespektif Undang Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003*, Skripsi, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 (Analisis Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd). Dalam skripsi ini penulis menganalisis konsep pendidikan Islam pada kebijakan UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 dengan pendekatan Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd.¹⁶ Lalu, letak perbedaan antara skripsi terdahulu karya Hendri Purbo Waseso terletak pada perbedaan hirarki tata perundang-undangan yang berbeda. Hendri Purbo Waseso pun menelaah tentang UU SISDIKNAS peneliti menganalisis tentang Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 dan No. 13 Tahun 2014.

4. Skripsi yang ditulis oleh Tukinem, Jurusan Kependidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan, UIN Sunan Kalijaga, tahun 2012 dengan judul *Analisis Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Evaluasi USBN Pendidikan Agama*

¹⁶ Hendri Purbo, Waseso, Konsep Pendidikan Islam dalam UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 (Analisis Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd), *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013

Islam . Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan PP 55 2007 dan Peraturan Menteri Agama No 16 Tahun 2010 dalam prespektif evaluasi pendidikan adalah kedua paying hukum tersebut telah direspon oleh sebagian besar satuan pendidikan/institusi/lembaga pendidikan Provinsi DIY khususnya Kabupaten Sleman.¹⁷ Letak perbedaan antara penulis terdahulu (Tukinem) terletak pada objek kajiannya. Tukinem mengkaji tentang Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor Evaluasi USBN Pendidikan Agama Islam, sementara penulis mengkaji tentang Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 dan No. 13 Tahun 2014..

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan oleh peneliti, penelitian ini merupakan penelitian pengembangan, yakni penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Telaah yang dilakukan di atas menjadi jelas bahwa

¹⁷ Tukinem, Analisis Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Evaluasi USBN Pendidikan Agama Islam, *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012

pembahasan tentang kebijakan pendidikan adalah pembahasan penting dalam dunia pendidikan. Karena kebijakan pendidikan memberi pengaruh bagi kualitas pendidikan itu sendiri. Karya-karya di atas adalah bentuk perhatian para akademisi, praktisi serta semua pihak yang berkepentingan terhadap dunia pendidikan yang terus berbenah diri menuju kemajuan bangsa yang cerdas dan mampu bersaing dengan dunia global.

E. Kajian Teori

1. Efektivitas Hukum

Istilah teori efektifitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *Effectiveness of the Legal Theory*, bahasa Belanda disebut dengan *Effectiviteit van de Juridische Theorie*, bahasa Jermanya yaitu *Wirksamkeit der Rechtlichen Theorie*. Anthony Allot mengemukakan tentang efektifitas hukum bahwa hukum akan menjadi efektif jika tujuan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang

jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya. Konsep Anthony Allot tentang efektifitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Teori efektifitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga kajian teori efektifitas hukum yang meliputi: keberhasilan dalam pelaksanaan hukum, kegagalan dalam pelaksanaannya, dan aktor yang mempengaruhinya¹⁸.

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif dalam

¹⁸ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung.Penerbit Nusa Media, 2006), hal. 39.

implementasinya. Hal ini, dapat dilihat dalam masyarakat dalam melaksanakan aturan hukum tersebut. Kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya. Faktor yang mempengaruhi adalah hal yang menyebabkan atau berpengaruh dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari aspek keberhasilannya dan aspek kegagalannya.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu meliputi substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum, dan fasilitasnya. Norma hukum dikatakan berhasil apabila norma tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pelaksanaan adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas aparat hukum yang korup atau masyarakat yang tidak sadar atau taat kepada norma hukum tersebut. Fasilitas yang mendukung norma hukum tersebut sangat minim sehingga sulit untuk terciptanya keefektifan hukum tersebut. Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya

suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu : faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum (pihak yang membuat dan yang menerapkan hukum), faktor sasaran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan¹⁹. Lawrence M Friedman mengemukakan 3 unsur yang harus diperhatikan dalam efektivitas hukum. Ketiga unsur tersebut meliputi struktur, substansi dan budaya hukum²⁰.

2. Kebijakan Pendidikan

a. Pengertian Kebijakan Pendidikan

Kebijakan merupakan istilah yang sering kali kita dengar dalam konteks pemerintahan atau berpolitikan. Istilah kebijakan memiliki cakupan yang sangat luas. Kata “*policy*” yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau berarti juga

¹⁹ Soerjono Soekamto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*, (Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 8.

²⁰ Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum: Prespektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hal. 7.

administrasi pemerintah.²¹ Sedangkan secara istilah, kebijakan merupakan suatu bentuk dasar rencana dalam melakukan suatu pekerjaan yang dibuat sepenuhnya secara rasional.²² Istilah kebijakan (*Policy*) sering kali dicampuradukkan dengan kebijaksanaan (*wisdom*).²³ Kedua istilah ini memang hampir sama dari segi pengucapan. Namun sebenarnya kedua istilah ini mempunyai makna yang sangat jauh berbeda. Kebijakan didasari oleh pertimbangan akal dalam proses pembuatannya. Akal manusia merupakan unsur yang dominan di dalam mengambil keputusan dari berbagai opsi dalam pengambilan keputusan kebijakan. Sedangkan kebijaksanaan lebih terpengaruh faktor emosional dalam prosesnya. Suatu kebijaksanaan bukan berarti tidak mengandung unsur-unsur rasional di dalamnya. Barangkali faktor-faktor tersebut belum tercapai pada saat itu atau merupakan intuisi.

²¹ H.M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan (Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 37

²² Sultan Masyud, *Manajemen Pondok Pesantren*, (Jakarta: Diva Pustaka, 2005), hlm. 47.

²³ H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan : Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 16.

Kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagaimana dikutip dalam buku *Administrasi Pendidikan Kontemporer* karya Syaiful Syagala diartikan sebagai kepan daian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi dan sebagainya sebagai pernyataan cita-cita, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam mencapai sasaran.²⁴ Buku *Analisis kebijakan Pendidikan*, Nanang Fatah mengutip pendapat Hogwood dan Gun yang membedakan kebijakan sebagai label untuk bidang kegiatan. Kebijakan sebagai suatu ekspresi umum dari tujuan umum atau keadaan yang diinginkan. Kebijakan sebagai proposal khusus, kebijakan sebagai keputusan pemerintah, kebijakan sebagai otorisasi formal, dan kebijakan sebagai program.²⁵

²⁴ Syaiful Syagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal.97.

²⁵ Nanang Fatah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013), hal. 135

Berikut ini adalah definisi kebijakan menurut para ahli:

- 1) Pendapat Eaulau dan Prewitt dikutip oleh H.M. Hasbullah yang menjelaskan bahwa Kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.²⁶
- 2) Pendapat Duke dan Canady dikutip oleh Mudjia Rahardjo yang mengelaborasi konsep kebijakan dengan delapan arah pemaknaan kebijakan, yaitu
1) kebijakan sebagai penegasan maksud dan tujuan, 2) kebijakan sebagai sekumpulan keputusan lembaga yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, mempromosikan, melayani, dan lain-lain pengaruh dalam lingkup kewenangannya, 3) kebijakan sebagai suatu panduan tindakan diskresional, 4) kebijakan sebagai suatu strategi yang diambil untuk memecahkan masalah, 5) kebijakan sebagai perilaku yang bersanksi, 6) kebijakan sebagai norma perilaku dengan ciri konsistensi, dan keteraturan dalam beberapa bidang tindakan

²⁶ H.M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan (Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia)* hal. 37.

substansif, 7) kebijakan sebagai keluaran sistem pembuatan kebijakan, 8) kebijakan sebagai pengaruh pembuatan kebijakan, yang menunjuk pada pemahaman khalayak sasaran terhadap implementasi sistem.²⁷

- 3) Pendapat Koontz dan O'Donell dikutip oleh Syaiful Syagala mengemukakan bahwa kebijakan adalah pernyataan atau pemahaman umum yang mempedomani pemikiran dalam mengambil keputusan yang memiliki esensi batas-batas tertentu dalam pengambilan keputusan.²⁸

Berbagai pendapat mengenai kebijakan di atas dapat diambil kesimpulan secara garis besar bahwa kebijakan adalah kepandaian, kemahiran, rangkaian konsep, dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan didasarkan pada suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda dari aturan yang ada dan dikenakan seseorang karena adanya alasan yang dapat diterima seperti untuk tidak memberlakukan aturan yang berlaku karena suatu alasan yang kuat. Implikasi dari kebijakan yang diambil mempersyaratkan dua hal. *Pertama*, sekelompok

²⁷ Mudjia Rahardjo, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal. 3.

²⁸ Syaiful Syagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 97.

persoalan dengan karakteristik tertentu. *Kedua*, implikasi dari karakteristik pembuatan kebijakan sebagai suatu proses. Jika dilihat dari sudut pembangunan pendidikan, maka implikasi kebijakan pendidikan nasional adalah upaya peningkatan taraf dan mutu kehidupan bangsa dalam mengembangkan kebudayaan nasional, karenanya dalam pengambilan keputusan selalu ditemukan problem.

Kebijakan dalam konteks ini adalah kebijakan yang terkait dengan masalah pendidikan. Pendidikan merupakan proses tanpa akhir yang diupayakan oleh siapa pun, terutama negara. Pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan ilmu pengetahuan. Dilihat dari makna sempitnya, pendidikan identik dengan sekolah. Berkaitan dengan hal ini, pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan sekolah sebagai lembaga mendidik. Pendidikan merupakan segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja (usia sekolah) yang diserahkan kepada pihak sekolah agar mempunyai kemampuan kognitif dan kesiapan mental yang sempurna dan kesadaran maju yang berguna bagi mereka untuk terjun ke masyarakat, menjalin hubungan sosial, dan memikul tanggung jawab

mereka sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial.²⁹

Sekolah sebagai lembaga harus menjadi tempat berlangsungnya proses rekayasa perubahan tingkah laku. Sekolah hendaknya dirancang seperti halnya dengan para insinyur yang bekerja merancang mesin yang canggih. Sekolah sebagai berlangsungnya proses rekayasa perubahan tingkah laku harus didasarkan kurikulum yang dirancang secara ilmiah dan bentuk-bentuk kegiatannya harus diorganisasikan dengan penuh perhatian dan dilaksanakan dengan penuh disiplin. Kaitannya dengan pendidikan, sekolah sebagai wadah yang tepat guna menumbuhkan tingkah laku/akhlak siswa.

b. Objek Studi Analisis Kebijakan Pendidikan

Analisis kebijakan pendidikan dilakukan secara komprehensif, yang mencakup rumusan, implementasi, dan dampak kebijakan, tetapi fokusnya pada implementasi kebijakan. Proses analisis sebetulnya harus beranjak dari kajian terhadap rumusan kebijakan.³⁰ Analisis terhadap kondisi implementasi dari setiap rumusan kebijakan merujuk gambaran ideal pelaksanaan

²⁹ Nurani Soyomukti, *Teori-Teori Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2010), hal. 41.

³⁰ Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan : Konsep, Teori dan Model*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 51.

kebijakan pada semua tingkatan pelaku kebijakan sebagaimana tertuang dalam rumusan kebijakannya. Kemudian, permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan tersebut, dikaji sampai pada ditemukannya faktor-faktor yang menyebabkan hambatan, halangan, gangguan dalam mengimplementasikan kebijakan yang dimaksud.

Analisis selanjutnya diarahkan pada kajian implikasi-implikasi keilmuan untuk membangun paradigma baru dalam konsep dan teori kebijakan pendidikan. Pada tahapan ini, kebijakan dimaksudkan untuk menemukan konsep-konsep dalam rangka profesionalisasi manajemen pendidikan. Implikasi-implikasi terhadap substansi manajemen pendidikan, perlu ditelusuri dari komponen-komponen yang melekat pada sistem pendidikan nasional, yang saat ini memikul beban berat dalam menanggulangi krisis multidimensional. Implikasi-implikasi terhadap substansi manajemen pendidikan, perlu ditelusuri dari komponen-komponen yang melekat pada sistem pendidikan nasional, yang saat ini memikul beban berat dalam menanggulangi krisis multidimensional. Berangkat dari filosofi demokratisasi, pelayanan, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang diwujudkan dalam misi dan tugas

lembaga pendidikan, diperlukan suatu kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kebijakan tersebut merupakan standar, spesifikasi dan model normatif ini, dipakai untuk menseleksi bahan masukan untuk diproses sehingga menghasilkan keluaran sebagaimana keinginan, kebutuhan dan harapan masyarakat dan bangsa.³¹ Proses Pembuatan Kebijakan Pendidikan Kebijakan pendidikan merupakan suatu yang sifatnya esensial dan komprehensif. Kebijakan yang dibuat ditujukan untuk mengatasi suatu permasalahan yang sifatnya pelik. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan aspirasi dan berpihak kepada masyarakat dan realitas yang ada, menyahuti berbagai kepentingan dan meminimalkan adanya kerugian pihakpihak tertentu. Demikian pula halnya dengan kebijakan pendidikan, hendaknya harus mempertimbangkan banyak hal, karena menyangkut kepentingan publik yang dampaknya sangat besar.³²

Kebijakan pendidikan yang dibuat haruslah bersifat bijaksana, dalam arti tidak menimbulkan problematika pendidikan baru yang lebih besar dan rumit jika dibandingkan dengan problema yang hendak

³¹ Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan : Konsep, Teori dan Model*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 52.

³² H.M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan (Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia)*, hal. 63.

dipecahkan. Kebijakan pendidikan yang dibuat haruslah mendorong produktivitas, kualitas, dan perikehidupan bersama dalam bidang pendidikan secara efektif dan efisien. Syaiful Syagala mengemukakan dalam bukunya yang berjudul “*Administrasi Pendidikan Kontemporer*” bahwa secara umum terdapat pendekatan yang digunakan dalam pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut:³³

1) Pendekatan Empirik (*Empirical Approach*)

Pendekatan empiris ditekankan terutama pada penjelasan berbagai sebab dan akibat dari suatu kebijakan tertentu dalam bidang pendidikan yang bersifat faktual dan macam informasi yang dihasilkan bersifat deskriptif dan prediktif. Analisa kebijakan secara empirik diharapkan akan menghasilkan dan memindahkan informasi penting mengenai nilai-nilai, fakta-fakta, dan tindakan pendidikan.

2) Pendekatan Evaluatif (*Evaluatif Approach*)

Evaluasi menurut Imron adalah “salah satu aktivitas yang bermaksud mengetahui seberapa jauh suatu kegiatan itu dapat dilaksanakan ataukah

³³ Syaiful Syagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 99.

tidak, berhasil sesuai yang diharapkan atau tidak”. Penekanan pendekatan evaluatif ini terutama pada penentuan bobot atau manfaatnya (nilai) beberapa kebijakan menghasilkan informasi yang bersifat evaluatif. Evaluasi terhadap kebijakan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan evaluatif yaitu bagaimana nilai suatu kebijakan dan menurut nilai yang mana kebijakan itu ditentukan. Evaluasi kebijakan organisasi merupakan aktivitas untuk mengetahui seberapa jauh kebijakan benar-benar dapat diterapkan dan dilaksanakan serta seberapa besar dapat memberikan dampak nyata memenuhi harapan terhadap khalayak sesuai yang direncanakan. Proses pembuatan kebijakan (*policy making process*) merupakan proses politik yang berlangsung dalam tahap-tahap pembuatan kebijakan politik, dimana aktivitas politis ini dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan, dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung sama lainnya diatur menurut urutan waktu, seperti: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sebuah kebijakan akan mudah dipahami apabila dikaji tahap demi tahap tersebut dan menjadikan

kebijakan yang bersifat publik akan selalu penuh warna serta kajiannya sangat dinamis. Tahap dalam proses pembuatan kebijakan ada 3 tahap yakni penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, dan adopsi legitimasi.

Penyusunan agenda kebijakan adalah langkah pertama yang sangat penting dalam pembuatan kebijakan. Tahapan ini merupakan langkah kunci yang harus dilalui sebelum isu kebijakan diangkat dalam agenda kebijakan pemerintah dan akhirnya menjadi suatu kebijakan. Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang stragegis dalam realitas kebijakan publik. Proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik. *Top leader* menyiapkan rancangan undang-undang dan mengirimkan ke staf untuk dibicarakan atau dimusyawarahkan.³⁴

³⁴ Fatkuroji, “Analisis Implementasi Kebijakan Pembelajaran Terpadu Terhadap Minat Konsumen Pendidikan: Studi SDIT Bina Amal dan SD Al- Azar 2 BSB Semarang, (Semarang: UIN Walisongo, 2012), hal. 21.

Formulasi kebijakan merupakan mekanisme sesungguhnya untuk memecahkan masalah publik yang telah menjadi agenda pemerintah. Tahapan ini lebih bersifat teknis, dibandingkan dengan tahapan penyusunan agenda yang lebih bersifat politis, dengan menerapkan berbagai teknik analisis untuk membuat keputusan yang baik. Model-model ekonomi dan teori pengambilan keputusan berguna untuk mengambil keputusan yang terbaik dan meminimalkan resiko kegagalan. Beberapa kegiatan yang perlu diperhatikan dalam membuat kebijakan yang baik, yaitu, rumusan kebijakan pendidikan tidak mendiktekan keputusan spesifik atau hanya menciptakan lingkungan tertentu dan rumusan kebijakan dapat dipergunakan menghadapi masalah atau situasi yang timbul secara berulang. Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah.

Legitimasi berasal dari kata "*legitimacy*" yang berarti memberi kuasa atau kewenangan (otorisasi) pada dasar bekerjanya sistem politik, termasuk proses penyusunan perencanaan, usul

untuk memecahkan problema-problema yang tumbuh di masyarakat. Kata legitimasi juga berasal dari kata "*legitimation*" yang artinya suatu proses khusus dimana program-program pemerintah diabsahkan. Legitimasi merupakan tahapan yang penting karena akan membawa pengaruh terhadap masyarakat banyak, baik yang menguntungkan sebagian masyarakat maupun yang merugikan kelompok lain. Selain itu, setiap kebijakan juga membawa implikasi terhadap anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah. Kebijakan yang sudah diformulasikan harus dilegitimasi terlebih dahulu sebelum diimplementasikan di masyarakat. Legitimasi kebijakan artinya alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga pendidikan.

Proses kebijakan memerlukan legitimasi guna memperoleh pengakuan dari masyarakat. Pengakuan dari masyarakat sangat penting, agar ketika kebijakan pendidikan akan dilaksanakan tidak mengalami penolakan dari masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang

berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaannya, maka kebijakan tersebut dinilai semakin sukses. Bentuk pengakuan masyarakat atas kebijakan dapat berupa pengabsahan dan otorisasi. Pengabsahan adalah suatu proses dimana kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan dan diabsahkan. Sedangkan otorisasi adalah kewenangan untuk memberlakukan sebuah kebijakan. Otorisasi atau kewenangan inilah maka muncul tanggung jawab untuk mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan kewenangan yang diberikan kepadanya. Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan.

Implementasi Kebijakan Menurut Richard Gorton dan Scheneider
*"Implementing involves administrators in the process of making sure that the plant is carried out as intended."*³⁵ . Implementasi melibatkan seorang administrator pada proses memastikan rencana berjalan sesuai yang

³⁵ Richard A Gorton and Gail Thierbach Scheineder, *School Based Leadership: Challenges and Oppurtunities*, (New York: Wm.C. Brown Publisher, 1991), hal. 65.

dikehendaki. Pada dasarnya proses implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat menentukan. Tolok ukur keberhasilan kebijakan pendidikan dapat dilihat pada tahap implementasi. Sebaik apapun kebijakan pendidikan yang sudah dibuat jika tidak diimplementasikan maka tidak akan dapat dirasakan manfaatnya. Proses implementasi kebijakan pendidikan melibatkan perangkat politik, sosial, hukum, maupun administratif atau organisasi dalam rangka mencapai suksesnya implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang tidak hanya menyangkut perilaku-perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan kepada kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut faktor-faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program. Implementasi kebijakan merupakan salah satu komponen dalam proses kebijakan. Melaksanakan kebijakan berarti melaksanakan

pilihan yang telah ditetapkan dari berbagai alternatif dalam perumusan dan perundangan yang berlaku, didukung oleh personil yang profesional, serta sarana dan prasarana yang tersedia.

Proses implementasi kebijakan pendidikan melibatkan perangkat politik, sosial, hukum, maupun administratif atau organisasi dalam rangka mencapai suksesnya implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang tidak hanya menyangkut perilaku-perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan kepada kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut faktor-faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program.

Sebuah kebijakan perlu dijabarkan secara operasional tujuan umum menjadi tujuan khusus yang lebih spesifik. Dalam penjabaran kebijakan itu perlu adanya


pengaturan sumber dana, sumber daya, serta perangkat organisasi lainnya. Pelaksanaan kebijakan, M. Hasbullah mengutip pendapat Siagian yang mengemukakan perlu perhatian terhadap hal-hal yang berpengaruh antara lain, manusia, struktur, proses administrasi dan manajemen, dana, dan daya. Lima faktor tersebut dapat dijadikan sebagai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan.³⁶ Suatu tindakan administratif sangat diperlukan untuk upaya pelaksanaan kebijakan. Agar implementasi kebijakan dalam pendidikan dapat berjalan lancar dan sukses, maka perlu dianalisis tentang peraturan yang dapat mendukung kebijakan, keuangan, personil, dan prasarana lainnya yang dapat mendukung suatu pelaksanaan kebijakan. Pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan seperti: kelompok formal, informal, suprastruktur, infrastruktur, dan fungsional. Semua itu saling terkait dan sangat menentukan akan keberhasilan dalam implementasi kebijakan.

³⁶ H.M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan (Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia)*, hal. 93.

Secara sederhana tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Proses penetapan kebijakan bisa mulai apabila tujuan dan sasaran telah diperinci.

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan dengan rumusan kebijakan, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Apabila kebijakan tidak sesuai dengan rumusan, tujuan, dan sasaran maka dapat dikatakan implementasi kebijakan tersebut adalah kurang berhasil, keberhasilan implementasi kebijakan juga dapat dilihat dari dampak positif kebijakan tersebut bagi pemecahan masalah yang dihadapi. Tata urutan dalam implementasi kebijakan pendidikan dapat divisualisasikan sebagaimana tampak pada skema sebagai berikut:³⁷

³⁷ H.M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan (Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia)*, hal.101.



Gambar 1.0

Bagian Visualisasi tata urutan implementasi kebijakan pendidikan

- a) Penyiapan implementasi kebijakan pendidikan (06 bulan), termasuk kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan para pihak yang menjadi pelaksana kebijaksanaan pendidikan, baik dari kalangan pemerintah atau birokrasi maupun masyarakat (publik). Tahapan sosialisasi dilakukan dengan cara penyebaran informasi kepada

masyarakat melalui berbagai media saat pertemuan langsung dengan masyarakat.

- b) Implementasi kebijakan pendidikan dilaksanakan tanpa sanksi (masa uji coba) dengan jangka waktu selam 6-12 bulan dan disertai perbaikan atau penyempurnaan kebijakan apabila diperlukan.
- c) Implementasi kebijakan pendidikan dengan sanksi dilakukan setelah masa uji coba selesai, disertai pengawasan dan pengendalian.
- d) Setelah dilakukan implementasi kebijakan pendidikan selama tiga tahun, dilakukanlah evaluasi kebijakan pendidikan.

a. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan

Kebijakan yang sudah dirumuskan tentunya akan melewati tahap implementasi. Agar sesuai dengan rencana, sasaran, dan tujuan maka perlu adanya monitoring serta evaluasi dari kebijakan yang sudah diambil. Proses monitoring merupakan sebuah proses yang sangat penting karena akan memberikan informasi nyata terkait realita lapangan.

Monitoring kebijakan pendidikan adalah proses pemantauan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan. Monitoring merupakan pemantauan terhadap proses implementasi kebijakan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan kebijakan mulai dari program, proyek, maupun kegiatan yang sedang dilaksanakan. Menurut sebagaimana yang dikutip oleh Hasbullah dalam buku *Kebijakan Pendidikan*, monitoring berfungsi sebagai berikut:

a) Ketaatan (*compliance*).

Menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua komponen yang terlibat mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

b) Pemeriksaan (*auditing*)

Menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi target group telah mencapai sasaran atau belum.

c) Laporan (*acccounting*)

Menghasilkan informasi yang membantu menghitung hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijakan sebuah periode waktu tertentu.

d) Penjelasan (*explanation*).

Menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijakan dan mengapa tidak ada kecocokan antara perencanaan dan pelaksanaan.³⁸

Sedangkan evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dari sebuah proses kebijakan. Sedangkan evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dari sebuah proses kebijakan.

Menurut Richard Gorton dan Scheneider

*“evaluation can be defined as the process of examining as carefully, thoroughly, and objectively as possible an individual, group, product, or program to ascertain strengths ang weakness”.*³⁹ Evaluasi dapat diartikan sebagai proses menilai secara teliti,

³⁸ H.M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan (Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia)*, hal. 113.

³⁹ Richard A Gorton and Gail Thierbach Scheineder, *School Based Leadership: Challenges and Oppurtunities*, (New York: Wm.C. Brown Publisher, 1991), hal. 73.

menyeluruh, dan objektif secara individu atau kelompok untuk mengetahui kelebihan atau kelemahan dari produk atau program. Evaluasi kebijakan lebih menekankan pada hasil dari suatu kebijakan apakah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Jika hasilnya tidak sesuai dengan rencana, tujuan, maupun sasaran maka perlu ada langkah baru yang harus diambil untuk mengganti kebijakan yang dirasa gagal tersebut.

Hasil penilaian dari proses evaluasi dijadikan sebagai masukan atau umpan balik untuk merumuskan kebijakan selanjutnya. Evaluasi yang baik tidak hanya melihat pada hasil akhir saja, tetapi juga melihat pada setiap tahapan dalam proses kebijakan.

c. Kendala dalam Implementasi Kebijakan

Pendidikan Keberhasilan dalam implementasi kebijakan merupakan sesuatu hal yang sangat diharapkan dalam tatanan kebijakan. Karena implementasi kebijakan merupakan proses yang sifatnya sangat penting. Dapat diibaratkan implementasi kebijakan adalah penentu suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil atau gagal. Namun

proses implementasi kebijakan tidak selamanya berjalan tanpa hambatan. Terdapat beberapa kendala dalam proses implementasi kebijakan. Kendala-kendala dalam implementasi kebijakan yang oleh Dunsire yang dikutip Hasbullah, dinamakan sebagai *“implementation gap”* yaitu suatu keadaan dalam proses kebijakan selalu terbuka untuk kemungkinan akan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan). Menurut Pieters sebagaimana yang dikutip oleh Hasbullah bahwa sangat diperlukan instrumen untuk mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan, yaitu:

a) Hukum

Hukum menjadi instrumen yang berpengaruh dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Karena dalam hukum terdapat unsur paksaan dari pihak yang berkuasa. Pihak yang berkuasa memiliki legitimasi untuk dapat melaksanakan suatu kebijakan yang dapat memaksa setiap anggota

atau warga sekolah untuk mentaatinya. Sebagai instrumen kebijakan, hukum mempunyai kegunaan untuk mengatur kedudukan warga negara/ sekolah dan hukum merupakan alat pengatur kehidupan warga negara/ sekolah.

b) Service

Implementasi kebijakan, birokrasi atau pemerintah dapat melakukannya dengan memberikan fasilitas ataupun layanan pendidikan. Layanan harus selaras dengan tujuan tidak boleh timpang.

c) Dana Ketersediaan

Dana merupakan instrumen penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan adanya sumber daya finansial yang cukup maka kebijakan akan berjalan dengan baik itu pada tahap makro maupun mikro.

d) Situasi

Apabila semua instrumen di atas gagal digunakan oleh pemerintah, maka pemerintah dapat menggunakan keyakinan moral untuk mempengaruhi masyarakat. Karena kedudukan pemerintah dan lembaga politik lain, sepanjang mereka masih memiliki legitimasi masyarakat, mereka mempunyai posisi yang menguntungkan untuk menumbuhkan keyakinan dalam mempengaruhi masyarakat, sebab mereka memiliki akses untuk berbicara atas nama kepentingan umum.⁴⁰

3. Pesantren

Memahami definisi pesantren, kita perlu menelaah beberapa pengertian yang dipaparkan oleh para ahli. Secara bahasa, menurut Bustaman Ahmad dalam Umiarso dan Nur Zazin, istilah “pesantren” diambil dari kata “santri” mendapat penambahan “pe” dan “an” di akhir, yang dalam bahasa Indonesia berarti tempat tinggal santri,

⁴⁰ H.M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan (Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia)*, hal. 102.

tempat di mana para pelajar mengikuti pelajaran agama. Sedangkan istilah “santri” diambil dari kata *shastri* (castri=India), dalam bahasa sansekerta bermakna orang yang mengetahui kitab suci Hindu.⁴¹ Kata “*shastri*” (castri=India) berasal dari kata shastra yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau buku tentang ilmu pengetahuan⁴². Menurut Hasbullah dalam Haedari an El-Saha, pesantren menurut pengertian dasarnya adalah “tempat belajar para santri”. Pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu. Di samping itu, kata “pondok” mungkin juga berasal dari bahasa Arab “*funduq*” yang berarti hotel atau asrama.⁴³ Pondok dapat diartikan sebagai asrama yang menjadi penginapan santri sehari-hari sehingga dapat dipandang sebagai pembeda pondok dan pesantren.⁴⁴ Menurut Arifin, pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama

⁴¹ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 18.

⁴² Umiarso, Nur Zazin, *Pesantren di Tengah Arus Mutu Pendidikan; Menjawab Problematika Kontemporer Manajemen Mutu Pesantren*, Cet. 1, (Semarang: RaSAIL, 2011), hal. 1718.

⁴³ Amin Haedari, Ishom El-Saha, *Peningkatan Mutu Terhadap Pesantren dan Madrasah Diniyah*, Cet. 2, (Jakarta: Diva Pustaka, 2006), hlm. 1.

⁴⁴ Mujamil Qomar, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 1.

Islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar dengan sistem asrama. Para santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan kepemimpinan seorang atau beberapa orang kyai⁴⁵. Kemudian Lembaga Research Islam mendefinisikan pondok pesantren adalah suatu tempat yang tersedia untuk para santri dalam menerima pelajaran-pelajaran agama Islam sekaligus tempat berkumpul dan tempat tinggal para santri tersebut.⁴⁶ Menurut Zamahsyari Dhofier pesantren memiliki beberapa elemen dasar yang diantaranya yaitu masjid, santri, pengajaran kitab Islam klasik dan kyai⁴⁷. Dari hasil penelitiannya, di setiap pesantren terdapat elemen-elemen tersebut.

Beberapa pengertian di atas memberikan pemahaman yang hampir sama tentang definisi pesantren. Ada tiga pengertian kunci yang dapat kita petik dari pengertian-pengertian tersebut, yaitu pertama ‘tempat pembelajaran agama Islam’,

⁴⁵ M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan; Islam dan Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 240.

⁴⁶ Lembaga Research Islam (Pondok Pesantren Luhur), *Sejarah dan Dakwah Islamiyah Sunan Giri*, (Malang: Panitia Penelitian dan Pemugaran Sunan Giri Gresik, 1975), hlm. 52..

⁴⁷ Zamahsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, Cet. 9, (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 79-93.

kedua ‘disediakan asrama sebagai tempat tinggal’ dan ketiga ‘adanya pengaruh relasi yang kuat dari kyai kepada santrinya’. Jadi, pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam yang menyediakan asrama sebagai tempat tinggal pada santri dengan otoritas sangat kuat dari seorang kyai. Pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam yang sangat diminati masyarakat sampai pada era modern sekarang ini. Dari masa awal sejarah berdirinya sampai sekarang, pesantren dapat bertahan dari gelombang perubahan zaman yang terjadi.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa pesantren telah berkembang di Indonesia sebelum Indonesia merdeka dan terus berjuang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia. Namun demikian, perhatian Pemerintah dalam hal kebijakan pendidikan terhadap pesantren dipandang belum mampu membuat kebijakan yang memberdayakan pesantren. Secara substantif, materi yang dikaji di pondok pesantren adalah ilmu-ilmu agama (*fikih, nahwu, tafsir, hadis, tauhid, dan tasawwuf*). Sumber belajar menggunakan kitab *turats* dikenal dengan kitab kuning. Materi *nahwu* (bahasa Arab)

dan fikih mendapat porsi mayoritas. Hal itu dilakukan karena ilmu *nahwu* merupakan ilmu kunci. Seseorang tidak dapat membaca kitab kuning bila belum menguasai ilmu *nahwu*. Materi fikih dipandang sebagai ilmu yang banyak berhubungan dengan kebutuhan masyarakat dan kehidupan sehari-hari baik yang berhubungan dengan makhluk maupun khaliq. Tidak heran bila sebagian pakar menyebut sistem pendidikan Islam di pesantren bersifat *'fikih oriented atau nahwu oriented*. “Penyelenggaraan pendidikan pesantren tidak memiliki kurikulum tertulis. Kiai berperan utama sebagai kurikulum aktual yang mengarahkan program pembelajaran dan seluruh aktivitas santrinya di pesantren. Kurikulum pesantren dapat dikatakan sejalan dengan kehidupan pribadi kiai sebagai pendiri/pemimpin dan pengasuh pesantren.

4. Pengertian Peraturan Menteri Dalam Ketatanegaraan Indonesia

1) Pengertian Peraturan Menteri

Untuk menghindari kerancuan dalam memahami kajian ini, maka suatu uraian singkat tentang pengertian peraturan menteri perlu disajikan lebih spesifik. Karena penyajian pengertian ini tidak jarang, terutama dalam

kajian kajian ilmu sosial, suatu istilah dapat dipahami tidak sama dan di pandang dari aspek yang berbeda. Perbedaan pemakaian pengertian atau konsep dalam memandang sesuatu tentu akan menghasilkan kesimpulan berbeda pula. Menurut bahasa peraturan berasal dari kata atur, yang artinya tataan (kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur⁴⁸ Kementerian adalah menteri yang diangkat 2 oleh kepala Negara untuk kemudian kepadanya diserahkan suatu bidang jabatan yang dapat ia atur menurut kebijakannya sendiri dan ia dapat membuat keputusan-keputusan dengan ijtihadnya sendiri Menteri adalah pembantu presiden. Menteri menurut Undang-undang Dasar 1945 pasal 17, memimpin departemen pemerintahan. Jadi menteri membantu Presiden menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang bidang tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi departemen. Meskipun UUD 1945 menyatakan menteri memimpin departemen, kenyataannya selalu tidak begitu. Terdapat menteri yang tidak memimpin departemen. Dalam praktek istilah

⁴⁸ Tim Penyusun *Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 76

“Menteri Negara”, justru menunjukkan menteri yang tidak memimpin departemen. Untuk menteri yang memimpin departemen, cukup disebut menteri. Penamaan menteri negarapun mengalami perkembangan. Menteri tanpa portofolio artinya menteri yang tidak memimpin departemen dan tidak membidangi tugas pemerintahan tertentu. Menteri Negara semacam ini kita jumpai misalnya pada Kabinet Presidensiil pertama (1945).⁴⁹

Pada saat ini, menteri negara meskipun tidak memimpin departemen tetapi menjalankan tugas pemerintahan di bidang tertentu seperti Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga. Selain itu terdapat pula Menteri Koordinator (seperti Menko EKUIN) dan Menteri Muda (seperti Menteri Muda Keuangan) terdapat juga jabatan yang diberi nama Menteri seperti Menteri/Sekretaris Negara.⁵⁰ Dewan menteri atau kabinet adalah suatu alat pemerintahan yang timbulnya berdasarkan konvensi ketatanegaraan. Menurut

⁴⁹ Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta, UGM Press, 2015), hal. 90

⁵⁰ Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, (Jakarta: Aksara Baru, 1977), hal. 48.

Ismail Suny kabinet adalah pemegang kekuasaan eksekutif yang sesungguhnya, menteri menteri itu tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai anggota kabinet dan dalam teori hukum (*legal theory*) mereka hanyalah “*servant of the crown*”, kepada siapa kekuasaan eksekutif dibebankan.⁵¹ Konteks sistem pemerintahan presidensiil, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden karena itu ia bertanggungjawab kepada presiden. Namun demikian, menteri-menteri Negara bukanlah pegawai tinggi biasa tetapi ia berkedudukan sebagai pemimpin departemen. Dalam hal ini, menteri mempunyai pengaruh besar terhadap presiden dalam menentukan politik negara mengenai departemennya.⁵²

Susunan organisasi departemen (KEPRES No. 45 Tahun 1974 yang diubah dengan KEPRES No. 45 Tahun 1984 terdiri dari Menteri sebagai pimpinan departemen, Sekretaris Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Kantor Wilayah, dan

⁵¹ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher, 2008), hal. 153.

⁵² Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta, UGM Press, 2015), hal. 91.

satuan-satuan lain yang lebih rendah seperti Biro, Direktorat, Pusat dan Inspektorat). Susunan organisasi ini dikelompokkan menjadi beberapa unsur, yaitu: unsur Pimpinan (Menteri), unsur Pembantu Pimpinan (Sekretariat Jenderal), unsur Pelaksana (Direktorat Jenderal), dan unsur Pengawasan (Inspektorat Jenderal). Menteri mempunyai tugas yaitu, memimpin departemen, menentukan kebijaksanaan di bidang pemerintahan yang secara fungsional ada di bawahnya., membina dan melaksanakan kerjasama dengan Departemen, Instansi, dan organisasi lainnya. Sekretariat Jenderal melakukan tugas pembinaan administrasi, organisasi, ketatalaksanaan, memberikan pelayanan teknis dan administratif dalam lingkungan departemennya. Sedangkan fungsinya adalah melakukan koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan, dan mensinkronisasikan seluruh administrasi departemen, melakukan perencanaan dalam arti mempersiapkan rencana, mengolah, menelaah, dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan, melakukan

pembinaan administrasi dalam arti membina urusan tata usaha, mengelola dan membina kepegawaian, mengelola keuangan, dan peralatan/perlengkapan seluruh departemen, melakukan pembinaan organisasi dan tata laksana dalam arti membina dan memelihara seluruh kelembagaan dan ketatalaksanaan departemen, melakukan penelitian dan pengembangan dalam arti membina satuan penelitian dan pengembangan sepanjang belum dilakukan oleh satuan organisasi lainnya dalam departemen yang bersangkutan, melakukan pendidikan dan pelatihan dalam arti membina satuan pendidikan dan latihan sepanjang belum dilakukan oleh satuan lain dalam departemen yang bersangkutan, melakukan hubungan masyarakat, melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dalam arti mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan, membina dan memelihara ketenangan dan ketertiban dalam lingkungan departemen.

Direktorat Jenderal dipimpin oleh Direktorat Jenderal, menyelenggarakan fungsinya, adalah: Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, dan pemberian perizinan, pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya. Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal, yang bertugas melakukan pengawasan dan menyelenggarakan fungsinya, adalah: Pemeriksaan administrasi umum, administrasi keuangan, hasil-hasil fisik pelaksanaan pembangunan. Kantor Wilayah adalah instansi vertikal departemen atau direktorat Jenderal. Kantor Wilayah dipimpin Kepala Kantor Wilayah yang bertanggungjawab kepada Menteri atau Direktorat Jenderal. Keputusan bersama menteri dalam ketatanegaraan adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi warga negara diadakan dan dielihara oleh penguasa negara.⁵³

⁵³ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher, 2008), hal. 15.

2) Pokok Peraturan Menteri

Pokok pikiran Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri no. 9 dan no. 8 tahun 2006 sebagai berikut:

a) Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud adalah kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama. Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat

keluarga. Organisasi kemasyarakatan keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi nonpemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Panitia pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat. Izin mendirikan bangunan rumah ibadat yang selanjutnya disebut IMB rumah ibadat, adalah

izin yang diterbitkan oleh bupati/walikota untuk pembangunan rumah ibadat.

b) Ketentuan Peralihan

FKUB dan Dewan Penasehat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan. Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah wajib disesuaikan dengan Peraturan Bersama ini paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

c) Ketentuan Penutup

Pada saat berlakunya Peraturan Bersama ini, ketentuan yang mengatur pendirian rumah ibadat dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk-pemeluknya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sebagaimana karya ilmiah secara umum, setiap pembahasan suatu karya ilmiah tentunya menggunakan metode untuk menganalisa dan mendeskripsikan suatu masalah. Metode itu sendiri berfungsi sebagai landasan dalam mengelaborasi suatu masalah, sehingga suatu masalah dapat diuraikan dan dijelaskan dengan gamblang dan mudah dipahami.

Menurut Sutrisno Hadi bahwa penggolongan penelitian menurut tempatnya adalah: *research* perpustakaan dan *research kanch* (lapangan). Dilihat dari jenis penelitiannya ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), adapun yang dimaksud *library research* adalah penelitian yang dilakukan diperpustakaan dimana objek penelitiannya biasanya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, majalah, jurnal ilmiah dan dokumen)⁵⁴

⁵⁴ Mestika Zed, *Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal. 89.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Permasalahan dan pengumpulan data berasal dari kajian kepustakaan. Data-data yang dikumpulkan berasal dari Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pesantren sebagai data utama (primer) dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan pembahasan sebagai data sekunder, baik itu berupa buku, majalah, artikel, makalah, hasil-hasil penelitian ataupun buletin yang ada kaitannya dengan penelitian skripsi ini. Jenis penelitian *Library Research* (penelitian kepustakaan) penulis gunakan untuk menggali lebih dalam terkait Kebijakan Pesantren pada Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pesantren. Pendekatan penelitian ini yang digunakan adalah kualitatif. Jika dikaitkan dengan jenis datanya, maka penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif.

Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong (2007: 38), pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Moleong (2010: 6) berpendapat penelitian kualitatif adalah “penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah”.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model pendekatan content analysis (kajian isi), penelitian ini bersifat pembahasan yang mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. *Content analysis* (kajian isi) secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks, tetapi di sisi lain analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis

khusus. *Content analysis* (kajian isi) adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis. *Content analysis* dapat juga digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain dengan metode pengumpulan data pustaka⁵⁵

2. Sumber Data

Pada dasarnya, sumber data penelitian adalah bahan-bahan tulisan dan non-tulisan. Dalam hal ini, sumber data tertulis cukup signifikan dijadikan rujukan dalam penelitian ini, terutama untuk pembahasan tentang Analisis Perubahan Kebijakan dari Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam mengenai pesantren.. Penelitian kepustakaan (library research) ini, sumber data yang

⁵⁵ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: pustaka setia, 2011), hlm. 31

merupakan bahan tertulis terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut ;

a) Sumber data primer

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga dengan data tangan pertama.⁵⁶ atau data yang langsung yang berkaitan dengan obyek riset. Sumber data dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam mengenai pesantren.

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Studi ini data sekundernya adalah buku-buku yang mendukung penulis untuk melengkapi isi serta tata perundang-

⁵⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 91.

undangan spesifik yang tentang Pesantren yakni : UUD NRI 1945, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, Peraturan Menteri Agama nomor 18 tahun 2015 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 71 tahun 2015 tentang Ma'had Aly, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 5877 tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 4831 Tahun 2018 tentang Rekognisi Lulusan Pesantren Melalui Ujian Kesetaraan dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 5839 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Diniyah Formal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵⁷ Penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah data primer yaitu berupa Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam mengenai pesantren, serta data sekunder berupa buku-buku yang mendukung penulis untuk melengkapi isi serta tata perundang-undangan regulasi tentang pendidikan agama islam dan literatur-literatur yang relevan dengan penelitian ini.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yaitu penulis menyelidiki benda-benda tertulis, seperti hirarki tata perundang-undangan

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 308.

Republik Indonesia, buku-buku, majalah, dokumen, dan sebagainya.⁵⁸ Suharsimi berpendapat bahwa metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, ledger, agenda, dan sebagainya.⁵⁹ Teknik ini digunakan oleh penulis dalam rangka mengumpulkan data yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam mengenai pesantren..

4. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas merupakan derajat ketepatan antara data yang berada pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Sedangkan reliabilitas, berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 158.

⁵⁹ Anton Bakker & Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hal. 206.

atau temuan.⁶⁰ Reliabilitas yang dipakai adalah keakuratan, yakni penyesuaian antara hasil penelitian dengan kajian pustaka yang telah dirumuskan. Di samping itu juga digunakan reliabilitas interrater (antar peneliti) jika penelitian dilakukan secara kelompok. Jika dilakukan sendiri, misalnya berupa skripsi, tesis dan disertasi, reliabilitas selalu berdasarkan ketekunan pengamatan dan pencatatan. Pengkajian yang cermat, akan berpengaruh pada kekonsistenan pencarian makna.⁶¹

Uji keabsahan data pada penelitian deskriptif kualitatif meliputi uji *creadibility* (kreadibilitas), *transferability*, *dependability* dan *confirmability* karena dalam penelitian kualitatif kriteria utama pada data penelitian adalah *valid*, *reliable*, dan objektif. Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *triangulasi*. Teknik *triangulasi* merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 163.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 363-364.

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut, menurut Moleong (2010: 330). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Patton dalam Moleong (2010: 330) menyatakan bahwa triangulasi sumber adalah perbandingan dan pengecekan balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh alam triangulasi sumber ini datanya berupa data informasi dari hirarki tata perundang undangan lain tentang Pendidikan Keagamaan Islam mengenai pesantren.

5. Metode Analisis Data

Setelah penulis melakukan pengumpulan data, kemudian dilakukan analisis data, maka pada tahap berikutnya peneliti menyimpulkan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.

Untuk memahami data-data tersebut dapat digunakan teknik tertentu, yaitu teknik yang paling umum digunakan adalah (*content analysis*) atau “kajian isi”, dapat dikemukakan disini beberapa pengertian tentang konsep

content analysis atau kajian isi tersebut , yaitu :

1) Barelson mendefinisikan kajian isi sebagai teknik penelitian untuk keperluan mendeskripsikan secara objektif, sistematis dan kuantitatif tentang manifestasi komunikasi, 2) Weber menyatakan bahwa kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumentasi, 3) Krippendorff, kajian isi adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan shahih dari data atas dasar konteknya, dan 4) Holsti menyatakan bahwa kajian isi adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis. Penelitian ini kajian isi atau *content analysis* menurut pengertian terakhir yang digunakan. Dalam teknik pengumpulan *content analysis* setidaknya ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan oleh seorang peneliti,yakni ;

b) Penentuan Unit Analisis

Pengadaan data sebuah karya, dilakukan melalui pembacaan secara cermat. Pembacaan berulang-berulang akan membantu peneliti mengadakan data. Semua bacaan harus dipilah-pisahkan kedalam unit kecil, agar mudah dianalisis. Data tersebut harus dicari yang benar-benar relevan dengan objek penelitian. Unit-unit itu merupakan fenomena menarik yang akan menjadi sampel penelitian.⁶² Berkaitan dengan hal ini, maka teks tertulis yang termuat dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Agama No. 1 3 Tahun 2014 tentang Pesantren.

c) Penentuan Sampel

Penentuan sampel, dapat melakukan tahap-tahap penentuan sampel dengan mengetahui tahun terbit sebuah karya, tema, genre, dan seterusnya. Tahapan-tahapan penentuan

⁶² Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Sastra*, (Yogyakarta: Tim redaksi CAPS, 2011), hlm. 162-163.

sampel demikian disebut penentuan sampel berstrata.⁶³ Dalam penelitian ini terdapat 2 sampel utama yang pertama adalah Peraturan Menteri Agama 3 Tahun 2012 tentang Pesantren. Sebagaimana judulnya, Peraturan Menteri Agama Ini membahas tentang Pesantren yang terdiri atas 6 BAB dan 45 Pasal dan khusus pesantren diatur dalam BAB III pasal 26 - 45, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2012. Sampel yang kedua adalah Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014 membahas tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Pesantren) yang terdiri atas 6 Bab dan 56 pasal, khusus tentang pesantren diatur dalam BAB II pasal 6 sampai dengan pasal 19. Peraturan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2014.

d) Pencatatan data

Pencatatan data, haruslah disertai seleksi data atau reduksi data yakni, data-data yang tidak relevan dengan konstruk

⁶³ *Ibid.*, hal. 163.

penelitian ditinggalkan. Sedangkan data yang eleven, diberi penekanan, agar memudahkan peneliti dalam menentukan indikator.⁶⁴ Metode analisis yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Metode Analisis Deskriptif

Usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.⁶⁵ Analisis deskriptif yakni data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.⁶⁶ Demikian laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data dan pengolahan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 163.

⁶⁵ Winarno Surahman, *Persyaratan Penelitian Ilmiah Dasar*, (Tarsita, 1990), hal. 139.

⁶⁶ Lexy J. Meloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2007), hal. 11.

b. *Content Analysis* atau Analisis Isi

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*Content Analysis*). Dimana data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya, dan arena itu analisis semacam ini juga sering disebut sebagai analisis isi (*Content Analysis*).⁶⁷ Pendapat ini seperti dikemukakan oleh Hadari Nawawi yang dikutip oleh Soejono dan Abdurrahman bahwa analisis isi dalam penelitian dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakatnya pada waktu buku itu ditulis.⁶⁸ Burhan Bungin mendefinisikan analisis isi (*Content Analysis*) adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*), dan sah data dengan memperhatikan konteksnya analisis isi berhubungan dengan komunikasi/isi

⁶⁷ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: CV.Rajawali, 1983), hal. 94.

⁶⁸ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), hal. 14.

komunikasi.⁶⁹ Analisis berarti menguraikan, maka menganalisis berarti mengurai data atau menjelaskan data, sehingga berdasarkan data tersebut pada gilirannya dapat ditarik pengertian-pengertian dan kesimpulan-kesimpulan.⁷⁰ Analisis juga berarti memisahkan, membedakan, melihat nuansa, dan menyelami, selanjutnya untuk melihat adanya keteraturan dan keterkaitan.⁷¹

Dengan demikian secara sistematis langkah-langkah penulis dalam menganalisis data tersebut yaitu: mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, melakukan editing terhadap seluruh data yang masuk, menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan, dan melakukan analisa seperlunya terhadap data yang telah

⁶⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Ragam Harian Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 332.

⁷⁰ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnian Kalam Semesta, 2003), hal. 65.

⁷¹ Van Persen, *Orientasi di Alam Filsafat*, (Terj), Dick Hartoko, (Jakarta: Gramedia, 1991), hal. 3.

tersusun untuk menjawab rumusan masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penyusunan skripsi ini dibagi dalam tiga bagian, yaitu bagian awal, inti, dan akhir. Bagian awal berisi halaman judul, halaman surat pernyataan, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran.

Bagian tengah berisi uraian penelitian mulai dari bagian pendahuluan sampai bagian penutup. Pada skripsi ini, penulis menuangkan hasil penelitian dalam bab 4. Pada tiap-tiap bab berisi sub bab yang menjelaskan pokok bahasan yang bersangkutan.

Bab I, berisi gambaran umum penulisan skripsi yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metodologi penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan. Bab II, berisi gambaran umum Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 dan Gambaran Umum Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014. Bab III, berisi hasil

penelitian dan pembahasan yakni, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014, perbedaan kebijakan Pesantren dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014, dan analisis perubahan kebijakan pesantren dari Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 menjadi Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014 Bab IV, berisi kata penutup, kesimpulan, dan saran yang dapat diajukan oleh berbagai pihak. Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran terikat hal-hal yang mendukung penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari keseluruhan uraian dalam skripsi ini merupakan gambaran menyeluruh dari hasil pembahasan yang dapat dikemukakan sebagai berikut: Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam sudah tidak berlaku dan diganti dengan Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Terdapat berbagai perbedaan mengenai kebijakan tentang pesantren pada Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014 seperti, muatan kurikulum, sistem pengajaran, perjenjangan santri, sistem pembelajaran santri, dll.

Ketidaksesuaian 3 komponen sistem hukum dalam implementasi Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 yakni Kementerian Agama selaku struktur hukum dan pemegang kendali legislasi tidak mengakomodir substansi

hukum (kebutuhan pesantren) sehingga Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 belum mengintegrasikan dengan substansi hukum yang ada dan menyebabkan struktur hukum tidak sinkron dengan budaya hukum. Sehingga Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 tidak ada keefektifan sistem hukum lagi apabila Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 tetap diterapkan. Kebijakan mengenai pesantren pada Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014 lebih rinci dan terstruktur daripada kebijakan pesantren pada Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012. Setiap kebijakan pendidikan yang dibuat dalam hal ini kebijakan mengenai pesantren harus mengedepankan masyarakat sebagai pelaksana hukum. Bukan manusia untuk hukum, namun hukum untuk manusia. Hukum harus mengakomodir budaya hukum yang ada dalam masyarakat khususnya semua lini masyarakat yang terlibat dalam pesantren. Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014 ialah sebuah aturan pelaksana mengenai kebijakan tentang pesantren sehingga diperlukan Undang-

Undang mengenai pesantren untuk kekuatan *legal standing* penyelenggaraan pesantren.

B. Saran

Berdasarkan temuan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kementerian Agama

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai kebijakan pesantren maka untuk implementasi Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014 agar terus dikawal dan diawasi pelaksanaanya, dan secara berkala dilakukan evaluasi mengenai kebijakan tersebut. Kementerian Agama juga harus secara responsif aktif membuat ketentuan-ketentuan petunjuk teknis mengenai Pesantren secara cepat dan komprehensif sehingga teknis pesantren dapat berjalan selaras sesuai tujuan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Berdasarkan keterbatasan yang dimiliki penulis, maka diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang kebijakan pesantren, bisa memperdalam literatur dan juga tinjauan tinjauan sebelum lahirnya Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 maupun Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014.

C. Penutup

Rasa syukur selalu tercurah kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karuniaNya, dan karenaNya segala upaya ini akhirnya terwujud. Berkat kemudahan, kelancaran, dan kesehatan yang diberikan-Nya, serta berkat do'a dan dukungan dari orangtua, keluarga, dan sahabat yang senantiasa memberikan nasehat, serta pengarahan pembimbingan juga sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Kebijakan Pesantren (Studi Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Peraturan Menteri Agama

RI No. 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam)” akhirnya dapat penulis selesaikan dengan sebaik-baiknya walaupun masih jauh dari kata sempurna.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan wawasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca.



DAFTAR PUSTAKA

Abas Firdaus Basuni, *Telaah Kritis Konsep Pendidikan Islam Dalam Prespektif Undang*

Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, Skripsi,
Fakultas Tarbiyah UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Abu Ahmadi, *Ilmu Pendidikan*, Cet.I; Jakarta: Rineka cipta, 1991.

Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1962.

Amin Haedari. *Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren dan Madrasah*

Diniyah. Jakarta: Diva Pustaka. 2006

Anton Bakker & Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta:

Kanisius, 1990.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Ragam Harian*

Kontemporer, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:

Balai Pustaka, 1983.

Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*
Yogyakarta: Kurnian Kalam

Semesta, 2003.

Fatkuroji “*Analisis Implementasi Kebijakan Pembelajaran
Terpadu Terhadap Minat*

*Konsumen Pendidikan: Studi SDIT Bina Amal dan SD
Al- Azar 2 BSB*

Semarang, Semarang: UIN Walisongo, 2012.

H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan :
Pengantar Untuk Memahami*

*Kebijakan Pendidikan dan kebijakan Pendidikan
Sebagai Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2009.

H.M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan (Dalam Perspektif
Teori, Aplikasi, dan Kondisi*

Objektif Pendidikan di Indonesia, Jakarta: Rajawali
Pers, 2015.

Hendri Purbo, Waseso, *Konsep Pendidikan Islam dalam UU
SISDIKNAS No. 20 Tahun*

*2003 (Analisis Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd),
Skripsi*, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2013.

Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta:
Aksara Baru, 1977.

- John Echols dan Hassan Shadili, *Kamus Inggris – Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1981.
- Lembaga Research Islam (Pondok Pesantren Luhur.*Sejarah dan Dakwah Islamiyah*
Sunan Giri.Malang: Panitia Penelitian dan Pemugaran Sunan Giri Gresik. 1975.
- Lexy J. Meloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosdakarya, 2007.
- M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam* , Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- M. Arifin.1991.*Kapita Selekta Pendidikan; Islam dan Umum*.Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.
- Mahmud,*Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: pustaka setia, 2011.
- Maragustam, *Filsafat Pendidikan Islam Menuju Pembentukan Karakter Menghadapi Arus Global* , Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta,2015.
- Mestika Zed, *Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Mudjia Rahardjo, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Mujamil Qomar. *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi*

Institusi. Jakarta: Erlangga. 2002

Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.

Nanang Fatah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013

Nurani Soyomukti, *Teori-Teori Pendidikan*, Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2010.

Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, UGM Press, 2015.

Richard A Gorton and Gail Thierbach Scheineder, *School Based Leadership:*

Challenges and Oppurtunities, New York: Wm.C. Brown Publisher, 1991.

Rosidi, dkk, *Panorama Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta, Ar Media, 2010.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Slamet Raharjo, *Relevansi Tujuan Pendidikan Nasional Dalam UU No. 20 Tahun 2003*

tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan Tujuan Pendidikan Islam, Skripsi,

Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2004.

Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu
Pemikiran dan Penerapan*,

Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R &
D*, Bandung: Alfabeta,
2007.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan
Praktik)*, Jakarta:Rineka
Cipta, 2006.

Sujanto, *Psikologi Kepribadian*, Jakarta, Aksara Baru, 1984.

Sultan Masyud. *Manajemen Pondok Pesantren*. Jakarta: Diva
Pustaka. 2005.

Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:
CV. Rajawali, 1983.

Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Sastra*,
Yogyakarta: Tim redaksi CAPS,

2011.

Syaiful Syagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*,
Bandung: Alfabeta, 2008.

Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*,
Jakarta: Cerdas Pustaka

Publisher, 2008.

Tukinem, *Analisis Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 dan*

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Evaluasi USBN Pendidikan Agama Islam, Skripsi, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Umiarso. *Pesantren di Tengah Arus Mutu Pendidikan; Menjawab Problematika*

Kontemporer Manajemen Mutu Pesantren. Semarang: RaSAIL. 2011.

Van Persen, *Orientasi di Alam Filsafat*, (Terj), Dick Hartoko, Jakarta: Gramedia, 1991.

Winarno Surahman, *Persyaratan Penelitian Ilmiah Dasar*, Tarsita, 1990.

Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan : Konsep, Teori dan Model*,

Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Zamahsyari Dhofier. *Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya*

Mengenai Masa Depan Indonesia. Jakarta: LP3ES. 2011.


LAMPIRAN

PENGAJUAN PENYUSUNAN SKRIPSI

Yogyakarta, 20 Mei 2019

Hal : Pengajuan Penyusunan Skripsi

Kepada Yth;
Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Karina Isnaini Putri
NIM : 15410066
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Semester : 8
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan


mengajukan tema skripsi sebagai berikut:

1. Analisis Perubahan Kebijakan Pendidikan Keagamaan Islam menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 Menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014. ✓
2. Pelaksanaan Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam berbasis Multiple Intelligence di MAN 2 Kulon Progo.
3. Studi Komparatif: Hasil Belajar Mata Pelajaran Al Qur'an Hadits Siswa *Boarding School* Dan Reguler Kelas XII Di Madrasah Aliyah Negeri (Man) 2 Kulon Progo.

Besar harapan saya salah satu tema di atas dapat disetujui, dan atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Menyetujui
Penasehat Akademik

Dr. Mahmud Arif, M.Ag
NIP. 197204191997031003

Pemohon

Karina Isnaini Putri
NIM. 15410066



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 513056 Fax (0274) 519734
Website: <http://fik.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

BUKTI SEMINAR PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Karina Isnaini Putri
Nomor Induk : 15410066
Jurusan : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Semester : VIII
Tahun Akademik : 2018/2019
Judul Skripsi : ANALISIS PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
KEAGAMAAN ISLAM MENURUT PERATURAN MENTERI
AGAMA RI NOMOR 3 TAHUN 2012 MENJADI PERATURAN
MENTERI AGAMA RI NOMOR 13 TAHUN 2014

Telah mengikuti seminar riset tanggal : 27 Mei 2019

Selanjutnya, kepada Mahasiswa tersebut supaya berkonsultasi kepada pembimbing berdasarkan hasil-hasil seminar untuk penyempurnaan proposal lebih lanjut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 Mei 2019

Moderator

Dr. Muqowim, M.Ag.
NIP. 19730310 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 513056, Fax (0274) 519734
Website: <http://itik.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Pada Hari : Senin
Tanggal : 27 Mei 2019
Waktu : 11.00
Tempat : Ruang Munaqasyah

N O.	PELAKSANA	TANDA TANGAN	
1.	Pembimbing Dr. Muqowim, M.Ag.		

Mahasiswa Pembuat Proposal Skripsi

Nama Mahasiswa : Karina Isnaini Putri
Nomor Induk : 15410066
Jurusan : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Semester : VIII
Tahun Akademik : 2018/2019

Tanda Tangan

Judul Skripsi : ANALISIS PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
KEAGAMAAN ISLAM MENURUT PERATURAN MENTERI
AGAMA RI NOMOR 3 TAHUN 2012 MENJADI PERATURAN
MENTERI AGAMA RI NOMOR 13 TAHUN 2014

Pembahas

NO.	NIM	NAMA	TANDA TANGAN
1.	1710410023	Riski Eka P	1.
2.	15410088	Fitriana NH	2.
3.	15410028	Bintan Barilena T.	3.
4.	15410004	Dewi Ratna Sari	4.
5.	15410186	Abdul Hamid Makmun	5.
6.	15410088	Resti Anfiyanti	6.
7.	15410059	Amalia	7.
8.			8. _____
9.			9. _____
10.			10. _____

Yogyakarta, 27 Mei 2019

Moderator

Dr. Muqowim, M.Ag.
NIP. 19730310 199803 1 002

Sertifikat

NO. PAN-OPAK.UIN-SUKA.VIII.2015

Diberikan kepada:

Sebagai :


PESERTA

Orientasi Pengenalan Akademik Dan Mahasiswa
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Pada Tanggal 20-22 Agustus 2015

Mengetahui,


Wakil Rektor

Bid. Mahasiswa dan Kerjasama
UIN Sunan Kalijaga


Dr. Siti Rahaini Dzuhayatin, MA
NIP. 19630517 199003 2 002

Yogyakarta, 22 Agustus 2015

Ketua Panitia


M. Muhyidin Faiz
NIM. 13360019

Nomor UIN 02/R.3/PM.03.2/4397/2015



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

Sertifikat

diberikan kepada:

Nama : KARINA ISNAINI PUTRI
NIM : 15410066
Jurusan/Prodi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Sebagai Peserta

atas keberhasilannya mengikuti seluruh kegiatan
SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI
Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2015/2016
Tanggal 24 s.d. 26 Agustus 2015 (24 jam pelajaran)

Yogyakarta, 1 September 2015

~~Rektor~~

~~Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama~~



Dr. Siti Ruhani Dzuhayatin, M.A.
NIP. 19630517 199003 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
<http://tarbiyah.uin-suka.ac.id>, Email: ftk@uin-suka.ac.id YOGYAKARTA 55281

Sertifikat

Nomor : B-2451/Un 02/DT.1/PP.02/06/2018

Diberikan kepada:

Nama : KARINA ISNAINI PUTRI
NIM : 15410066
Jurusan/Prodi : Pendidikan Agama Islam
Nama DPL : Drs. Ahmad Hanany Naseh, MA.

yang telah melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan/Magang II tanggal 26 Februari s.d 18 Mei 2018 dengan nilai:

81,00 (B+)

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti lulus Magang II sekaligus sebagai syarat untuk mengikuti Magang III.

Yogyakarta, 7 Juni 2018

a.n Wakil Dekan Bidang Akademik
Ketua Laboratorium Pendidikan,

Fery Irianto Setyo Wibowo, S.Pd., M.Pd.I.
NIP. 19840217 200801 1 004

UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

 Nama : Karina Isnaini Putri

 NIM : 15410066

 Fakultas : Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan

 Jurusan/Prodi : Pendidikan Agama Islam

 Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	100	A
2.	Microsoft Excel	75	B
3.	Microsoft Power Point	90	A
4.	Internet	60	C
5.	Total Nilai	81,25	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	

Skor Nilai

Angka	Huruf	Predikat
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang



 Yogyakarta, 2 September 2019

 Kepala PTIPD

 Dr. Sidiqatun Uyun, S.T., M.Kom.

 19820511 200604 2 002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)



SERTIFIKAT

Nomor B-350.3/Un.02/L.3/PM.03.2/P3.1371/10/2018

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga
memberikan sertifikat kepada

Nama : Karina Isnaini Putri
Tempat, dan Tanggal Lahir : Bantul, 30 November 1996
Nomor Induk Mahasiswa : 15410066
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Semester Pendek,
Tahun Akademik 2017/2018 (Angkatan ke-96), di:

Lokasi : Ngondel Kulon, Krambitsawit
Kecamatan : Saptosari
Kabupaten/Kota : Kab. Gunungkidul
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 04 Juli s.d. 31 Agustus 2018 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 95,87 (A).
Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata
(KKN) dengan status mata kuliah intra kurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian
Munafasyah Skripsi.



Yogyakarta, 02 Oktober 2018
Ketua,



Prof. Dr. H. Al Makin, S.Ag., M.A.
NIP. : 19720912 200112 1 002



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.41.0/2019

This is to certify that:

Name : Karina Isnaini Putri
Date of Birth : November 30, 1996
Sex : Female

achieved the following scores on the Test of English Competence (TOEC)
held on **September 06, 2019** by Center for Language Development of State
Islamic University Sunan Kalijaga:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	34
Structure & Written Expression	41
Reading Comprehension	45
Total Score	400

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, September 06, 2019
Director,

Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005





CERTIFICATE

OF COMPLETION

THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO

Sebagai :

JUARA 1

Lomba Debat Se-Jateng & DIY

**“Peran Mahasiswa Sebagai Agent of Change dalam Menghadapi
Era Revolusi Industri 4.0”**

Magelang, 20 April 2019

Dekan FEB UMMGL



DRA. MARLINA KURNIA, MM

NIDN. 915905025

CERTIFICATE

OF ACHIEVEMENT

THIS CERTIFICATE IS PRESENTED TO

KARINA ISNAINI PUTRI

In recognition on her valuable participation in the international conference
“**ASEAN COMPARATIVE EDUCATION**”

Organized by Faculty Tarbiya and Teacher Training
held on November 1st, 2017 at Universiti Kebangsaan Malaysia,
Kuala Lumpur, Malaysia

Universiti Kebangsaan Malaysia



Prof Madya Dr. Mahmud Asyraf Lubis
Universiti Kebangsaan Malaysia





SERTIFIKAT

Nomor : 005/PAN-LBT/GeMas-LBT/III/2019

Memberikan Penghargaan Kepada

KARINA ISNAINI

Sebagai

MODERATOR

Dalam rangka Launching Buku dan Talk Show Berprestasi
Dengan tema "*Kita yang Muda, Kita yang Berprestasi*."

Yang diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2019 di Gedung Prof. Soenarjo UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 20 Maret 2019

Rektor
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Prof. Dr. K. H. Yudian Wahyudi, M. A., Ph.D.

Ketua Pelaksana
Launching Buku dan Talk Show Berprestasi

Alifian Ramadhan
Generasi



CERTIFICATE
No: B-3470/Un.02/DT/TU.00.2/11/2017

OF ACHIEVEMENT
THIS CERTIFICATE IS PRESENTED TO
KARINA ISNAINI PUTRI

In recognition on her valuable in the international activities
Treasurer "Student Exchange Program"
Organized by Faculty Tarbiya and Teacher Training
State Islamic University Sunan Kalijaga
held on October 30th, 2017 until November 2th, 2017
at University of Malaya, Institut Pendidikan Guru
and National University of Malaysia
Kuala Lumpur, Malaysia

Dr. Ahmad Arifi, M Ag
Dean Faculty Tarbiya and Teacher Training
State Islamic University Sunan Kalijaga

Prof. Dr. Rohaida Mohd Saat
Dekan Fakulti Pendidikan
Universiti Malaysia

Pengarah IPIG Kampus Bahasa Melayu
Dr. Maridat binu Alias A.N.S. PM C

Prof Madya Dr. Maimun Asma Lubis
Universiti Kebangsaan Malaysia





SERTIFIKAT

Diberikan kepada:

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga atas Perannya sebagai mahasiswa terpilih yang
diwawancarai oleh Asesor Prof. Dr. Marlou G. Nicolsaan (Filipina) dan Prof. Dr. Suzeni binti
Abdul Halim (Malaysia) dalam Kegiatan AUN - QA (ASEAN University Network - Quality
Assesment) bagi Program Studi Pendidikan Agama Islam pada tanggal 4-6 April 2017.

Yogyakarta, 6 April 2017



Ahmad Arifi
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This certificate is awarded to

Karina Ismaili Putri

COMMITTEE

Has participated as a Committee at Youcan Empower for Nation in Raja Ampat
by Youth Center to Act for Nation Indonesia.
January, 15th - 29th 2019

President of Youcan Indonesia



SASONO ARISANDI, S.E.

CERTIFICATE

OF ACHIEVEMENT

THIS CERTIFICATE IS PRESENTED TO

KARINA ISNAINI PUTRI

In recognition on her valuable participation in the international student programs
STUDENT EXCHANGE PROGRAM

Organized by Faculty of Tarbiya and Teacher Training
held on October 31st, 2017 at Institut Pendidikan Guru
Kuala Lumpur, Malaysia



Mawafiq

Pengarah IPG Kampus Bahasa Melayu
Dr. Mardiah binti Alias A.N.S., P.M.C.



CERTIFICATE

KARINA ISNAINI PUTRI

has participated as
PRESENTER

In the International Conference "Indonesia-Malaysia
Comparative Education"
Organized by Faculty of Tarbiya and Teacher Training
held on October 31st, 2017 at University of Malaya
Kuala Lumpur, Malaysia

University of Malaya
DEAN
FACULTY OF EDUCATION
UNIVERSITY OF MALAYA
50603 KUALA LUMPUR
MALAYSIA

Prof. Dr. Rohaida Mohd Saat





CERTIFICATE

THIS IS TO CERTIFY THAT

KARINA ISNAINI PUTRI

has participated as
PRESENTER

In the International Conference "Indonesia-Malaysia
Comparative Education"

Organized by Faculty of Tarbiya and Teacher Training
held on October 31th, 2017 at University of Malaya
Kuala Lumpur, Malaysia

University of Malaya

DEAN
FACULTY EDUCATION
UNIVERSITY OF MALAYA
50603 KUALA LUMPUR
MALAYSIA

Prof. Dr. Rohaida Mohd Saat



**UNIVERSITY
OF MALAYA**





PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH - FAKULTAS AGAMA ISLAM

Sertifikat

diberikan kepada

KARINA ISNAINI PUIRI

sebagai

JUARA 2 DEBAT NASIONAL

Tingkat Mahasiswa dalam Acara **SHARIA ECONOMIC FESTIVAL (SEF)** Prodi Perbankan Syariah dengan Tema "Islamic Banking and Milenial Generation in Industry 4.0" di Yogyakarta pada tanggal 18 November 2018



Nur Kholis, SAg., MAg

Dekan FAI UAD



Akhmad Arif Rifan, S.H., M.S.I.

Kaprodi PBS UAD



INSTITUT AGAMA ISLAM
YOGYAKARTA



FAKULTAS AGAMA ISLAM
PERBANKAN SYARIAH



FAKULTAS AGAMA ISLAM
PERBANKAN SYARIAH



Sertifikat

NO. 01/KDLaris/1/2018

Karina Isnaini Putri

Sebagai Relawan Pengajar Dalam Kegiatan "LARIS MENGAJAR"
yang di selenggarakan oleh Komunitas Dialektika Laris
Bertempat di MIN 11 Gunung Kidul
Ponjong, Semanu, Gunung Kidul, Yogyakarta

Ketua Panitia
Laris Mengajar

M Syaiful Rohman
NIM. 15410084

Yogyakarta, 08 Januari 2018

Ketua Umum

Komunitas Dialektika Laris

Mohammad Fahmi totu

NIM. 15410091

Kepala Sekolah
MIN 11 Gunung Kidul



Hj. Siti Zumaroh, S.Ag
NIP. 197703252007012015



Komunitas Pemerhati Konstitusi
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Sertifikat

Nomor: 05 A.2 KPK.X/2018

Diberikan kepada:

Sebagai
Juara I

DEBAT MAHASISWA SE-UIN SUNAN KALIJAGA

PIALA BERGILIR

Prof. KH. YUDIAN WAHYUDI, B.A., B.A., Drs., M.A., Ph.D

Dengan Tema:
"Menjunjung Demokrasi di Bawah Payung Konstitusi"

Yogyakarta, 11 Oktober 2018

Mengetahui,

Pengurus

Komunitas Pemerhati Konstitusi

Fikri Nham Yudianto
Ketua



The Founder of Sunan Kalijaga
Law School

Prof. KH. Yudian Wahyudi, B.A., B.A., Drs., M.A., Ph.D

SERTIFIKAT

Diberikan kepada:

Karina Isnaini Putri

atas peran sertanya sebagai

JUARA II

Dalam Kegiatan Lomba Esai : "Implementasi Nilai-Nilai Bela Negara Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara"

Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional 2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UPN "VETERAN" YOGYAKARTA

Jogyakarta, 4 Oktober 2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. TERANG Jogyakarta



Dr. Heny Astuti Dewi, M.Si
NID. 19700412 199403 2 001

Ketua Pelaksana

[Signature]

Irye Moninggar Rany

NIM. 151160156



Didukung oleh:



SERTIFIKAT


NO. B-4519/Un.02/DT.3/KM.05/12/2018

SERTIFIKAT DIBERIKAN KEPADA:

KARJNA JSNAJNJ PUTRI

Sebagai JUARA 1 Mahasiswa Berprestasi Kategori
PENALARAN
Debyar Ilmiah Akhir Tahun (GIAT) Fakultas Ilmu Tarbiyah
dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
12 Desember 2018

Wakil Dekan III
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Dr. Mudowim, M. Ag.



SERTIFIKAT

Diberikan kepada

KARINA ISNAINI PUTRI

sebagai JUARA I

Lomba Debat Tingkat Nasional G-Sastrasia (Geltyar Bahasa dan Sastra Indonesia)
dengan tema "Mempresisikan Kata dalam Mewujudkan Estetika Bahasa dan Sastra Indonesia"
pada 29-30 Oktober 2018 di Universitas Negeri Jakarta

Dekan Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Jakarta

Koor. Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia
Universitas Negeri Jakarta

Ketua Pelaksana

Dr. Lihana Mulastuti, M. Pd.
NIP 196805291992032001

N. Lia Marlana, Spd., M.Phil. (Ling)
NIP 1975032920011122001

Aditya Dwi Prasetya
NIM 21115163984

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: 679/Un.02/R/PM.03.2/01/2019

Diberikan kepada:

Syaifuddin Sholeh Ts, Karina Isnaini Putri, dan Nur Laili

atas prestasi yang telah dicapai sebagai Juara I dalam kegiatan Debat Tingkat Nasional
Gebyar Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
pada 29 - 30 Oktober 2018.

Yogyakarta, 28 Januari 2019

Rektor



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

¶ NIP. 196004171989031001 ¶



Nomor : B-4888/Un.02L.2/KP.08.8/09/2018

Sertifikat Amugerah Mutu

Diberikan Kepada :

Karina Isnaini Putri

Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Kategori Mahasiswa Teladan Mutu 2018

Atas komitmen dan pencapaian mutu yang telah dilakukan selama Tahun Akademik 2017/2018

Yogyakarta, 26 September 2018

Rektor,

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

Ketua
Lembaga Perjaminan Mutu

Dr. Muhammad Fakhri Husein, SE., M.Si.
NIP. 19711129 200501 1 003





YOUNCAN
INDONESIAN YOUTH CENTER
TO ACT FOR NATIONS



**YOU CAN EMPOWER
FOR NATION**

SERTIFIKAT APRESIASI

sertifikat ini diberikan kepada

Karina Isnaini Putri

Telah berpartisipasi sebagai Fasilitator Youcan Empower di
Natuna, Kepulauan Riau 8 - 22 Juli 2019

Sasono Arisandi

Presiden Youth Center to Act for Nations, Indonesia



*Saudara
Satu Negara*

SERTIFIKAT APRESIASI

sertifikat ini diberikan kepada

Karina Isnaini Putri

FASILITATOR

Telah berpartisipasi sebagai Fasilitator Saudara Satu Negara 2019
di Singapura - Tanjung Pinang
25 - 30 Juni 2019

President Saudara Satu Negara

*Saudara
Satu Negara*

Ahmad Abdullah Zawawi



**PATRIOT IN VILLAGE BELITUNG 2019
CERTIFICATE OF CONTRIBUTION**

is Awarded to
Karina Isnaini Putri
as
Facilitator

INSPIRE
In Acknowledgement for your participation of
Patriot in Village Program
held on August 2019 in Belitung, Indonesia.
**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Belitung, August 15, 2019



Hanif Millata Ibrahim, S.H.
Program Director Patriot in Village INSPIRE

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS PRIBADI

Nama : Karina Isnaini Putri

TTL : Bantul, 30
November 1996

Alamat : Pokoh
Palbapang Bantul Yogyakarta

Hobi : *Volunteering*

ORGANISASI

Indonesian Volunteering Society

Komunitas Dialektika Laris

Ekspedisi Nusantara Jaya Kemenko Maritim RI

Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) DIY

Youth Center to Act For Nations (YOUCAN)

Indonesia

National Initiative for Community Empower (NICE

Indonesia)

Rumah Kearifan (House of Wisdom)

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD N 3 Bantul

SMP N 3 Bantul

Madrasah Aliyah Negeri 2
Kulon Progo

UIN Sunan Kalijaga

CONTACT PERSON

No. HP. 082239231710

Whatsapp. 0822 3923 1710

Instagram. @karinaisnaini

SPEAKER DAN PUBLIKASI ILMIAH

Team Research Pendidikan Berparadigma

Pancasila DIY

Speaker in ASEAN Comparative Education

University of Malaya

Speaker in Talkshow Mahasiswa Berprestasi UIN

Sunan Kalijaga

Mentor delegasi Youth Center to Act for Nation

Mentor delegasi National Initiative for

Community Empower

Mentor delegasi Patriot In Village INSPIRE

Indonesia

Mentor delegasi Saudara 1 Negara



Motto

Kebahagiaan yang hakiki adalah ketika kita melihat senyum orang lain karena kedatangan kita.

PENGALAMAN KERJA

Content Creator National Initiative for Community Empower

Project Development Saudara 1 Negara

Content Creator Koala Homemade

PRESTASI

Awardee Fullscholarship Bidikmisi 2015 – 2019

Founder Indonesia Sharing Program and Innovation for Enlightenment (INSPIRE INDONESIA)

Founder Indonesia Dedication Empower Movement (IDE Movement)

Juara 1 Lomba Essay Nasional 2018

Juara 2 Lomba Essay PIMNAS 2019

Juara 1 Lomba Debat Nasional G-SASTRAASIA 2019

Juara 1 Lomba Debat Konstitusi KPK 2019

Juara 2 Lomba Debat Sharia Economic Nasional 2019

Juara 1 Lomba Debat Ekonomi Regional Jawa 2019

Juara 4 Lomba Debat Politik Regional Jawa 2019

Juara 1 Lomba Penalaran Tingkat Fakultas 2019

Juara 1 Lomba Mahasiswa Bidikmisi Berprestasi 2018

Mahasiswa Teladan Mutu UIN Sunan Kalijaga 2018

Mahasiswa Anugrah Rektor Berprestasi 2019

VOLUNTEERING

Ekspedisi Nusantara Jaya Kemenko Maritim RI **Kepulauan Kangean, Madura** 2017

YOUCAN Empower Raja Ampat, **Papua Barat** 2017

Laris Mengajar di SD N Ngresap, Magelang **Jawa Tengah** 2018

YOUCAN Empower Tana Toraja, **Sulawesi Selatan** 2018

National Initiative For Community Empowerment (NICE) **Bangka Belitung** 2018

National Initiative For Community Empowerment (NICE) Tambora, **Nusa Tenggara Barat** 2019

YOUCAN Empower, Sumba **Nusa Tenggara Timur** 2019

Laris Mengajar di SD N Gulon 5 Magelang, **Jawa Tengah** 2019

YOUCAN Social Expedition Sebatik, **Kalimantan Utara** 2019

Kuliah Kerja Nyata – Bina Desa di Saptosari, Gunung Kidul,
Yogyakarta 2019

YOUCAN Empower Raja Ampat **Papua Barat** 2019

Saudara 1 Negara Singapura – Tanjung Pinang **Kepulauan
Riau** 2019

Saudara 1 Negara Singapura – Pulau Mantang, Bintang,
Kepulauan Riau 2019

YOUCAN Empower Natuna **Kepulauan Riau** 2019

Patriot In Village INSPIRE Indonesia, Belitung, **Kepulauan
Bangka Belitung** 2019

Dll.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA